



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR **29** TAHUN 2025

TENTANG

INOVASI ANAK LAHIR BIDAN BERI AKTA (ALIB BATA)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir, perlu dilakukan inovasi pelayanan publik melalui keterlibatan bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anak Lahir Bidan Beri Akta (ALIB BATA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| Kepala Dinas     |  |
| Kabag Hukum      |  |

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), tentang Perkawinan sebagaimana telah di diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

| PARAF KOORDINASI |          |
|------------------|----------|
| Kepala Dinas     | <i>b</i> |
| Kabag Hukum      | <i>Q</i> |

16. Peraturan Menteri....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI ANAK LAHIR BIDAN BERI AKTA (ALIB BATA)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| Kepala Dinas     |  |
| Kabag Hukum      |  |

12. Pencatatan sipil...

12. Pencatatan sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam mendaftarkan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
15. Buku Nikah adalah dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau (KUA) yang Penting dimiliki oleh pasangan yang telah menikah.
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenarannya data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
18. Rumah Sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
19. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventatif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
20. Klinik Bersalin merupakan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil.
21. Bidan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, napsu dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita.
22. Akta kelahiran atau disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak.
23. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa' diberikan sebagai Kutip

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran beserta Kartu Keluarga yang dibutuhkan untuk dapat menikmati fasilitas kesehatan gratis.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| Kepala Dinas     |  |
| Kabag Hukum      |  |

Kebutuhan....

Kebutuhan terhadap dokumen kependudukan tersebut membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melakukan pelayanan yang segera dan cepat sehingga beban kekhawatiran dan pengobatan masyarakat dapat berkurang.

Adapun tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- 1) peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak baru lahir atau usia 0-18 tahun;
- 2) meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah; dan
- 3) Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Tengah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Anak Lahir Bidan Beri Akta (ALIB BATA), meliputi:

- a. Sasaran dan jenis dokumen yang diterbitkan
- b. Persyaratan
- c. Tata cara pelaporan dan penerbitan dokumen ; dan
- d. Penyerahan dokumen.

#### Bagian kesatu Sasaran dan Jenis Dokumen yang diterbitkan

#### Pasal 5

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah Bayi yang lahir dari orang tua warga Aceh Tengah, melalui fasilitas kesehatan:
  - a. Rumah Sakit
  - b. Puskesmas
  - c. Klinik Bersalin
  - d. Bidan, dan
  - e. Fasilitas kesehatan resmi lainnya
- (2) Jenis Dokumen yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. Kartu Keluarga
  - b. Akta Kelahiran
  - c. KIA

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Surat Keterangan Lahir
- b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Bukti lain yang sah
- c. Kartu Keluarga
- d. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi form F-2.03 dan foto KTP- El 2 orang saksi jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
- e. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai suami istri dengan mengisi F-2.04 dan Foto KTP-El 2 orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| Kepala Dinas     |  |
| Kabag Hukum      |  |

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelaporan dan Penerbitan Dokumen

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Petugas Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Bidan meminta kelengkapan syarat dari Pihak keluarga.
  - b. File persyaratan difoto dan dikirim secara online/daring ke Operator Dinas Dukcapil.
- (2) Tata cara penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. File persyaratan yang diterima diverifikasi oleh pejabat bidang pendaftaran penduduk Dinas Dukcapil.
  - b. Dalam hal ada kekurangan persyaratan Operator Dinas Dukcapil menghubungi kembali Petugas Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Bidan untuk melengkapi persyaratan yang kurang.
  - c. Dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diterbitkan dalam format PDF pada hari yang sama atau maksimal 1 x 24 jam.

Penyerahan Dokumen  
Pasal 8

Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan sebagai berikut:

- a. Operator Dinas Dukcapil mengirim dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dalam format pdf ke e-mail Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Bidan.
- b. Petugas Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Bidan mencetak dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
- c. Petugas Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Bidan mengadministrasikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam daftar agenda penerimaan.
- d. Petugas Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Bidan menyerahkan dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) kepada keluarga bayi.

BAB III  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan Inovasi Anak Lahir Bidan Beri Akta (ALIB BATA) yang menjadi kewenangan Dinas Dukcapil bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan Inovasi Anak Lahir Bidan Beri Akta (ALIB BATA) yang menjadi kewenangan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Bidan menjadi beban instansi/pihak tersebut.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| Kepala Dinas     |  |
| Kabag Hukum      |  |

BAB IV . . .


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 28 April 2025


BUPATI ACEH TENGAH



HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 28 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH



MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR: 1129